



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor 119/Pdt.G/2021/PA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung dalam Persidangan Hakim Tunggal Untuk Mengadili Perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, lahir di Jimbaran, tanggal 31 Juli 1987, umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di XXXXXXXX Kabupaten Badung, Provinsi Bali. selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, lahir di Banyuwangi, tanggal 25 Agustus 1988, umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Sopir Pariwisata, bertempat tinggal di XXXXXXXX, dan saat ini tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

1. Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 26 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dengan Register Perkara Nomor 119/Pdt.G/2021/PA.Bdg. pada tanggal 26 Juli 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun cerai gugat ini diajukan dengan alasan - alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta, Kab/Kota Badung, Provinsi

Hal 1 dari 14 hal Putusan Nomor 119/Pdt.G/2021/PA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bali, pada tanggal 28 November 2016, dengan Kutipan Akta Nikah No.XXXXXXXXtertanggal 28 November 2016;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Raya Sesetan Gang Kalisari, Kel/Desa. Dauhpuri Kelod, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, dan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama:
ANAK, laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal, 03 April 2016;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada tanggal 07 bulan April 2017 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang disebabkan :
 - a. Tergugat pada tanggal 07 bulan April 2017 pergi meninggalkan Penggugat dan anak, dengan alasan akan service mobil, akan tetapi tidak pernah pulang kerumah hingga saat ini tanpa alasan yang jelas;
 - b. Tergugat sejak bulan April 2017 sudah tidak memberikan nafkah sampai dengan hari ini, bahkan untuk biaya anakpun Tergugat tidak pernah membiayai kebutuhan anak;
 - c. Tergugat tidak ada perhatian kepada keluarga seperti menanyakan kabar anak;
5. Bahwa puncaknya sekitar akhir bulan april pada Tahun 2017 Penggugat selama hampir selama 2 (dua) bulan mencari Tergugat dan juga Penggugat menanyakan keberadaan Tergugat kepada Keluarga Tergugat yang berdomisili juga di bali, akan tetapi keluarga Tergugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat hingga saat ini;
6. Bahwa sejak kejadian tersebut sekitar bulan Juni 2017 Penggugat beserta anak memutuskan untuk tinggal bersama orang tua dirumah tinggal orang tua Penggugat yang beralamat dijalan XXXXXXXX Kabupaten Badung, Provinsi Bali, hingga sekarang. Sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan layaknya suami-istri hingga sampai saat ini Tergugat tidak meninggalkan pesan kabar apapun mengenai diri Tergugat dan sampai dengan saat ini tidak diketahui keberadaannya secara pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia;

Hal 2 dari 14 hal Putusan Nomor 119/Pdt.G/2021/PA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat dengan cara mencari informasi keberadaan Tergugat melalui keluarga dan teman-teman Tergugat namun tidak berhasil;
8. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat tersebut, mohon kepada majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan diatas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Badung Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**)
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

SUBSIDAIR :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain Mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil/ kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Badung sesuai Relas Panggilan Nomor 105/Pdt.G/2021/PA.Bdg. pada tanggal 19 Agustus dan 20 September 2021 dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa sebab dan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha maksimal menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan dalam perkara a quo mediasi tidak layak dilaksanakan karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sidang dinyatakan tertutup untuk umum, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh

Hal 3 dari 14 hal Putusan Nomor 119/Pdt.G/2021/PA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, dengan adanya perubahan tanggal lahir anak Penggugat dan Tergugat sesuai dalam berita acara siding;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX tertanggal 28 Nopember 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Kab. Badung, bukti surat tersebut telah ditempel dengan Meterai secukupnya dan dinezegelen oleh Petugas Pos serta telah dilegalisir oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Badung, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi KTP atas nama Penggugat Nomor 5103057107870001 tanggal 20-11-2017 yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kabupaten Badung, Provinsi Bali, bukti surat tersebut telah ditempel dengan Meterai secukupnya dan dinezegelen oleh Petugas Pos serta telah dilegalisir oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Badung, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa Penggugat disamping mengajukan bukti Surat, juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yakni **Suswati binti Patahan** dan **Indah Imani binti Moh. Mintarso** saksi-saksi mana dibawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan yang saling mendukung dan bersesuaian satu sama lain pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. SAKSI I

Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Kos-kosan di wilayah Sesetan dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang diasuh oleh nenek Penggugat di Jawa;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis namun sejak kurang lebih 4 tahun terakhir yaitu sekitar bulan April

Hal 4 dari 14 hal Putusan Nomor 119/Pdt.G/2021/PA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 antara penggugat dan Tergugat sering bertengkar, dan sejak saat itu keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi ;

- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat sudah pisah kurang lebih 4 tahun terakhir, yaitu sejak 07 April 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas diseluruh wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa setahu saksi penyebab Penggugat dan Tergugat pisah adalah karena sering cekcok masalah ekonomi, oleh sebab itu Tergugat meninggalkan Penggugat dan anaknya sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi selama pisah Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat dan anaknya serta tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin baik kepada Penggugat maupun anaknya;
- Bahwa setahu saksi untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat bekerja sebagai karyawan SPA;
- Bahwa keluarga Penggugat dan saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar tetap sabar membina rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2. SAKSI II

Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara Sepupu Penggugat;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Kos-kosan di wilayah Sesetan dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang diasuh oleh nenek Penggugat di Jawa;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis namun sejak kurang lebih 4 tahun terakhir yaitu sekitar bulan April 2017 antara penggugat dan Tergugat sering bertengkar, dan sejak saat itu keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi ;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat sudah pisah kurang lebih 4 tahun terakhir, yaitu sejak 07 April 2017 Tergugat pergi meninggalkan

Hal 5 dari 14 hal Putusan Nomor 119/Pdt.G/2021/PA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas diseluruh wilayah Republik Indonesia;

- Bahwa setahu saksi penyebab Peggugat dan Tergugat pisah adalah karena sering cekcok masalah ekonomi, oleh sebab itu Tergugat meninggalkan Peggugat dan anaknya sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi selama pisah Tergugat tidak pernah mengunjungi Peggugat dan anaknya serta tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin baik kepada Peggugat maupun anaknya;
- Bahwa setahu saksi untuk memenuhi kebutuhan hidup Peggugat bekerja sebagai karyawan SPA;
- Bahwa keluarga Peggugat dan saksi sudah berusaha menasehati Peggugat agar tetap sabar membina rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Peggugat membenarkan semuanya, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Peggugat dalam kesimpulan lisannya tetap dengan dalil gugatannya dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala hal ihwal yang terurai dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada gugatan Peggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Peggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil/ kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Relaas Panggilan Nomor 119/Pdt.G/2021/PA.Bdg. pada tanggal 19 Agustus dan 20 September 2021 dan ternyata ketidak hadiran Tergugat tersebut tanpa sebab dan alasan yang jelas, sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1

Hal 6 dari 14 hal Putusan Nomor 119/Pdt.G/2021/PA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan namun Hakim tetap berusaha maksimal menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh masalah ekonomi, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya tanpa diketahui tempat tinggalnya yang jelas ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menjawab dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga menurut fiksi hukum ia harus dianggap tidak membantah dan tidak membela hak-haknya, akan tetapi oleh karena perkara a quo adalah perkara perceraian, sejalan dengan penjelasan umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menganut prinsip mempersulit perceraian, dan penjelasan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Hakim berpendapat Penggugat perlu dibebani wajib bukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena yang dijadikan alasan pokok dalam gugatan ini adalah antara Pihak Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran , sebagaimana tersebut dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) KHI maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah tersebut perlu didengar keterangan pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu;

Menimbang bahwa, selanjutnya akan mempertimbangkan Apakah benar Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan Akta Otentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang bersifat mengikat dan sempurna, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara sah, baik menurut Hukum Islam maupun Perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo.

Hal 7 dari 14 hal Putusan Nomor 119/Pdt.G/2021/PA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 4 dan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 Fotokopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat merupakan Akta Otentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang bersifat mengikat dan sempurna, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah warga negara yang tercatat secara administrasi sebagai penduduk yang berdomisili / bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Badung dan perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk Kewenangan Relative Pengadilan Agama Badung;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi, saksi-saksi mana di bawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling mendukung dan saling bersesuaian sehingga Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut baik secara formil maupun secara materil dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa dalam persidangan saksi **SAKSI I** memberikan keterangan setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah kurang lebih selama 4 (empat) tahun, Penggugat tinggal di XXXXXXXX Kabupaten Badung, sedangkan Tergugat Tidak Diketahui Tempat tinggalnya diseluruh wilayah Republik Indonesia, selama pisah Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat dan anaknya, tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan saksi **SAKSI II** memberikan keterangan setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah kurang lebih selama 4 (empat) tahun, Penggugat tinggal di XXXXXXXX Kabupaten Badung, sedangkan Tergugat Tidak Diketahui Tempat tinggalnya diseluruh wilayah Republik Indonesia, selama pisah Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat dan anaknya, tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi di atas bersumber atas pengetahuan, pengalaman dan penglihatan secara langsung terhadap suatu

Hal 8 dari 14 hal Putusan Nomor 119/Pdt.G/2021/PA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa yang diterangkan mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu sama lainnya maka tersimpul sebuah fakta hukum rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa saksi-saksi **SAKSI I** dan **SAKSI II** menerangkan untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat bekerja sebagai karyawan disebuah SPA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut di atas terbukti selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan maka telah ditemukan fakta yang menunjukkan adanya keretakan dan perpecahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) tahun, Penggugat tinggal di XXXXXXXX Kabupaten Badung, sedangkan Tergugat Tidak Diketahui Tempat tinggalnya diseluruh wilayah Republik Indonesia;
2. Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anaknya;
3. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup, Penggugat bekerja sebagai karyawan disebuah SPA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka terlihat indikasi kuat yang menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rapuh dan goyah yaitu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 4 (empat) tahun, Penggugat tinggal di XXXXXXXX Kabupaten Badung, sedangkan Tergugat Tidak Diketahui Tempat tinggalnya diseluruh wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang tidak pernah mengunjungi Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat cukup memberikan keyakinan kepada Hakim bahwa Tergugat sebagai suami telah secara sengaja mengabaikan tanggungjawabnya, telah secara sengaja menelantarkan Penggugat dan anaknya, tidak dapat menjalankan hak dan

Hal 9 dari 14 hal Putusan Nomor 119/Pdt.G/2021/PA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya sebagai kepala keluarga dalam memberikan segala sesuatu demi keperluan rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat bekerja sebagai karyawan disebuah SPA dan Penggugat tinggal di XXXXXXXX Kabupaten Badung, sedangkan Tergugat Tidak Diketahui Tempat tinggalnya diseluruh wilayah Republik Indonesia, semakin nyata menunjukkan Tergugat sebagai suami sudah tidak peduli dan tidak mau lagi bertemu, apalagi untuk tinggal bersama dengan Penggugat, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan, dengan demikian Hakim berkeyakinan, bahwa rumah tangga yang demikian tidak layak terus dipertahankan dan perceraian adalah jalan keluar yang terbaik untuk mengatasi permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka telah ditemukan fakta hukum bahwa terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama lebih kurang 4 (empat) tahun, dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga perkawinan yang telah lama dibangun Penggugat dengan Tergugat telah kehilangan fungsinya karena Tergugat tidak dapat lagi memenuhi hak dan kewajibannya;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya gugatan perceraian ini serta tidak berhasilnya Hakim di dalam persidangan menasehati Penggugat guna berdamai kembali dengan Tergugat, telah menunjukkan tidak adanya harapan bagi keduanya untuk hidup rukun dalam rumah tangga sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat tercapai oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa ikatan pernikahan tidak hanya terbatas pada hubungan fisik dan materi, akan tetapi lebih menitikberatkan pada ikatan bathin atau ikatan jiwa yang mendalam yang terhujaam dalam kalbu/hati sanubari sebagaimana yang ditekankan oleh Allah SWT dalam QS. Ar Rum Ayat 21, yang Artinya : “ *Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan*

Hal 10 dari 14 hal Putusan Nomor 119/Pdt.G/2021/PA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa Pernikahan bukanlah suatu tindakan iseng melainkan suatu upaya untuk mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah dan bahkan lebih jauh lagi Al Quran menitikberatkan lekatnya hubungan bathin/ikatan jiwa antara suami isteri harus sampai pada terciptanya keharmonisan dan apabila ikatan jiwa antara suami isteri sudah sirna atau sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan sudah tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa sebagai bukti rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak ada lagi ikatan bathin / ikatan jiwa ditandai dengan akhir prahara dalam rumah tangga tersebut mengakibatkan kedua belah pihak berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 4 (empat) tahun ;

Menimbang, bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Hakim selama proses persidangan tidak membuahkan hasil atau tidak menggoyahkan keinginan Penggugat untuk memutuskan ikatan pernikahan dengan Tergugat, itu juga pertanda bahwa ikatan bathin/ ikatan jiwa kedua belah pihak sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa sifatnya, Hakim berpendapat bahwa jika rumah tangga kedua belah pihak tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, melainkan beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak, sehingga perceraian dipandang cukup adil dan bijaksana untuk dijadikan jalan keluar, dan semoga dengan perceraian tersebut, Allah SWT. melimpahkan rahmat dan anugerah Nya kepada Penggugat dan Tergugat sebagaimana firman Allah dalam surat al-Nisa' ayat 130:

وإن يفرقا يغن الله كلا من سعته

Artinya : *“Jika keduanya bercerai, niscaya Allah akan memberikan kecukupan masing-masing dari usahanya”;*

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negatif/mudharat yang lebih besar;

Hal 11 dari 14 hal Putusan Nomor 119/Pdt.G/2021/PA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa ditinjau dari segi kemaslahatan maka perceraianpun akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup terkatung-katung dalam perkawinan/rumah tangga yang sakit;

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan "**Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri**" Jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, juga menyebutkan bahwa : "Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam sebagaimana termaktub dalam kitab-kitab berikut dan mengambil alih menjadi pendapat Hakim :

- Kitab Ghoyatul Marom :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "*Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap (perlakuan) suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami*".

Memperhatikan, pendapat pakar hukum Islam yang termaktub dalam kitab *Ahkamul Qur'an* Juz III:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "*Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang zalim, dan gugurlah haknya*".

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang dihubungkan dengan firman Allah SWT, pasal-pasal dan dalil-dalil Syar'i sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka tujuan Penggugat yang memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya gugatan Penggugat dapat **dikabulkan** dengan Verstek sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 149 RBg.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah

Hal 12 dari 14 hal Putusan Nomor 119/Pdt.G/2021/PA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal-pasal tersebut di atas dan segala ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan thalak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 560.000,00- (Lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam Hakim Tunggal pada hari Senin , tanggal 20 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1443 Hijriah oleh **Awaluddin, S.H.I, M.H** sebagai Hakim Tunggal, Putusan mana diucapkan pada hari itu oleh Hakim Tunggal tersebut dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Ramli, S.H.,M.H.** sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,,

Ttd

AWALUDDIN, S.H.I, M.H.

Panitera ,

Ttd

RAMLI, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara :

Hal 13 dari 14 hal Putusan Nomor 119/Pdt.G/2021/PA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp. 30.000.0,-
2. Proses	Rp. 50.000.0,-
3. Panggilan	Rp. 440.000.0,-
4. PNB	Rp. 20.000.0,-
5. Redaksi	Rp. 10.000.0,-
6. <u>Materai</u>	Rp. 10.000.0,-
J u m l a h	Rp. 560.000.0,-(Lima ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal 14 dari 14 hal Putusan Nomor 119/Pdt.G/2021/PA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)